

EDUKASI PERPAJAKAN DAN PELATIHAN PENGHITUNGAN PAJAK PUSAT SISWA-SISWI SMAN 20 KAB.TANGERANG

Herni Kurniawati¹, Vinetta Ratna Sari² & Irene Kim Lie³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: hernik@fe.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: Vinettar.125210029@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: Irenek.125210034@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

The direction of the Minister of Finance and the Minister of Education and Culture for the younger generation starting at the elementary, junior high and high school levels are already tax literate by creating a tax-aware and intelligent generation to understand the importance of the role of taxes in Indonesia as a source of state revenue apart from the oil and gas sector for the welfare of the people. PKM is intended to help Partners understand the science of taxation, which is part of Accounting Economics. In Indonesia, the central tax which is managed centrally by the Ministry of Finance through the DGT, consists of Income Tax, Value Added Tax, Land and Building Tax, Stamp Duty, and Sales Tax on Luxury Goods. PKM uses primary and secondary data, where primary data is obtained directly from Partners, such as data from interviews with school principals and teachers as well as data in the form of information to what extent students understand taxes. PKM utilizes secondary data from journal articles, internet news sources, and books to support PKM. The results of PKM activities have been carried out on Friday 12 May 2023 at 10.00 WIB until finished, offline by visiting schools with students as part of PKM. The outputs of PKM activities are presentations in national seminars as speakers, and articles uploaded by PINTAR as additional output.

Keywords: Tax Education, Central Tax Calculation Training

ABSTRAK

Arahan Menteri Keuangan dan Mendikbudristek untuk generasi muda dimulai tingkat SD, SMP, dan SMA sudah melek pajak dengan yang mewujudkan generasi sadar dan cerdas pajak untuk memahami pentingnya peran pajak di Indonesia sebagai sumber penerimaan negara selain sektor minyak dan gas untuk mensejahterakan rakyat. PKM ditujukan membantu Mitra dapat memahami ilmu perpajakan, merupakan bagian dari Ilmu Ekonomi Akuntansi. Di Indonesia, pajak pusat yang dikelola pusat oleh Kementerian Keuangan melalui DJP, terdiri dari itu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. PKM menggunakan data primer dan sekunder, dimana data primer didapatkan langsung dari Mitra, seperti data hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru serta data berupa informasi sampai sejauh mana siswa mengerti pajak. PKM memanfaatkan data sekunder dari artikel jurnal, sumber berita internet, dan buku-buku untuk menunjang PKM. Hasil PKM kegiatan PKM telah dilakukan di hari Jumat 12 Mei 2023 pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai, secara luring dengan mendatangi sekolah bersama Mahasiswa selaku bagian dari PKM. Luaran dari kegiatan PKM adalah pemaparan dalam seminar nasional sebagai pembicara, dan artikel yang diunggah oleh PINTAR sebagai keluaran tambahan.

Kata Kunci: Edukasi Perpajakan, Pelatihan Penghitungan Pajak Pusat

1. PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Pajak memiliki peran penting sebagai sumber penerimaan negara Indonesia selain sektor minyak dan gas untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Salah satunya adalah pajak bermanfaat untuk mendanai pendidikan yang berlaku di sekolah yaitu mendanai dibangunnya gedung sekolah, pemberian buku mata pelajaran secara cuma-cuma, memberikan beasiswa, memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah, dan lainnya (Maarif, 2021). Dan juga pajak dapat digunakan membangun jalan dan jembatan, memberikan subsidi energi dan energi ke masyarakat, dan untuk pertahanan dan keamanan melindungi rakyat Indonesia (Maarif, 2021).

Atas peran pentingnya pajak, Menteri Keuangan dan Mendikbudristek mengatakan generasi muda (mulai dari SD, SMP, dan SMA/SMK) harus sudah melek pajak sehingga dapat mewujudkan generasi sadar dan cerdas pajak (Jeven, 2021). Langkah yang dilakukan mewujudkan generasi sadar dan cerdas pajak yaitu memasukkan mata ajar perpajakan ke dalam buku-buku pendidikan dan juga kurikulum pendidikan di Indonesia, dimana langkah ini bentuk dari program inklusi pajak, dan diharapkan dengan adanya program para kawula muda bisa berpartisipasi mengerti dan mengurus negaranya sendiri dengan kesadaran pajak (Jeven, 2021). Mendukung hal itu, Kemendikbudristek dan Kemenkeu telah melengkapi modul pembelajaran tentang inklusi kesadaran keuangan negara yang ditujukan untuk siswa sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi. (Jeven, 2021).

Edukasi pemberian ilmu pengetahuan mengenai perpajakan kepada siswa-siswa SMAN 20 Kabupaten Tangerang sangat diperlukan untuk mereka ketika mereka kuliah nanti (mengambil jurusan Akuntansi) maupun di dunia kerja. Hal tersebut dikarenakan edukasi ini juga membahas salah satu pajak yang dikaitkan dengan penerima kerja yaitu pajak penghasilan. Di mana nantinya jika mereka tidak melanjutkan kuliah, akan tetapi bekerja mereka sudah *familiar* dengan jenis pajak penghasilan (PPH 21) yang dikenakan terhadap mereka. Selain PPh, mereka juga diedukasi dengan pajak pertambahan nilai (PPN) yang mana pajak ini sering tercantum dalam kuitansi pembelian barang baik itu mainan maupun makanan.

Atas alasan tersebut, pimpinan SMAN 20 Kabupaten Tangerang Ibu Rina Istianawati, S.Pd., M.Pd., sebagai Mitra, menanyakan Tim PKM kembali meneruskan aktivitas PKM ditempatnya, agar memberikan materi baru mengenai topik perpajakan dengan disertai pelatihan menghitung pajak pusat, terutama Pajak Penghasilan (PPH) yang mana mereka akan dikenakan ketika mereka bekerja nanti dan juga akan mereka laporkan setiap tahunnya dalam bentuk Surat Pemberitahuan ke DJP. Tambahan lagi, PKM ini merupakan tempat bagi dosen dan universitas aktif menjalankan program tridharma yang diharuskan oleh Kemendikbudristek yang dilaporkan setiap enam bulan.

PKM ini menargetkan pimpinan sekolah dan siswa-siswi SMAN 20 Kabupaten Tangerang kelas XI. Tim pengusul menaruh kepercayaan bahwa PKM ini dapat bermanfaat bagi Mitra, agar Mitra dapat menambah pemahaman yang lebih atas pajak dari segi teori dan perhitungannya, dimana merupakan bagian dari Ilmu Ekonomi. Sedangkan topik PKM di semester-semester berikutnya Mitramasih banyak yang perlu dijelaskan mengenai ilmu Ekonomi Akuntansi.

Permasalahan

Bagaimana solusi untuk Mitra memahami ilmu perpajakan dan menghitung pajak pusat yang berlaku di Indonesia?

Beralaskan persoalan Mitra yang telah dijabarkan, pimpinan sekolah menanyakan adanya kerja sama kembali antara FEB Untar dengan Mitra. Adapun bentuk kerja samanya adalah tim PKM memberikan edukasi perpajakan dan pelatihan penghitungan lima jenis pajak pusat kepada Mitra. Dengan demikian, dosen dan mahasiswa FEB UNTAR di undang melaksanakan PKM ditempat Mitra, dan berjudul “Edukasi Perpajakan dan Pelatihan Penghitungan Pajak Pusat pada Siswa-siswi SMAN 20 Kabupaten Tangerang”.

Solusi Mitra

Tim PKM memberikan penyelesaian atas permintaan Mitra yaitu:

- 1) Memaparkan ilmu pajak melalui edukasi pembelajaran di kelas SMA kelas XI

- 2) Memberikan pelatihan penghitungan pajak pusat (memberi contoh soal dan menjelaskan) yang berlaku di Indonesia.

Pelatihan Penghitungan Pajak Pusat

Peserta pelatihan yaitu siswa-siswi kelas XI SMAN 20 Kabupaten Tangerang, selaku Mitra, yang didampingi tim PKM dengan tujuan untuk dapat memahami mengenai perpajakan dan jenis-jenis pajak pusat yang berlaku di Indonesia. Harapan kedepannya untuk Mitra adalah dapat memahami jenis pajak pusat yang berlaku di Indonesia, terutama pajak penghasilan yang akan dibebankan perusahaan di tempat mereka akan bekerja kelak.

PKM yang dilaksanakan oleh Tim akan memaparkan materi-materi:

A. Pajak

Kontribusi wajib diperuntukkan negara yang terutang oleh orang pribadi/ badan dengan memaksanya sesuai UU, akan tetapi tidak memperoleh kompensasi secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. (UU No.28 Tahun 2007, Pasal 1)

Pajak memiliki fungsi antara lain:

- (a) **Anggaran (Budgeter)**, yaitu pajak dimanfaatkan mendanai infrastruktur, menambah lapangan pekerjaan, dan memberikan gaji ASN.
- (b) **Mengatur (Regulered)**, yaitu pajak dimanfaatkan selaku alat dalam menata atau menjalankan kebijakan negara yang berhubungan dengan ;apangan ekonomi dan sosial.
- (c) **Pemerataan (Distribution)**, artinya pajak digunakan untuk pemeratakan *income* masyarakat (Herlinawati, 2020).

Pajak dapat digunakan untuk:

- (a) Membayar gaji dan tunjangan ASN, Polisi, TNI.
- (b) Membangun fasilitas umum: jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit, terminal, bandara, irigasi pertanian, pasar.
- (c) Mendanai untuk membeli alat keamanan negara sehingga WNI merasa aman
- (d) Memberi bantuan yaitu bantuan pupuk, bahan bakar, dan listrik (Herlinawati, 2020).

Tarif pajak menurut Herlinawati, terbagi menjadi 4 yaitu (2020):

- (a) **Tarif Tetap**. Jumlah pajak yang dibebankan besarnya tetap untuk berapapun jumlah pendapatan yang dilaporkan.
- (b) **Tarif Progresif**, jumlah pajaknya semakin besar apabila pendapatan yang diperoleh wajib pajak semakin besar. Adapun tarif ini dikenakan untuk wajib pajak orang pribadi.
- (c) **Tarif Degresif**, adalah pajak yang jumlahnya semakin turun untuk pendapatan yang semakin meningkat.
- (d) **Tarif Proporsional**, adalah pajak yang jumlahnya semakin turun untuk pendapatan yang semakin turun. Sebaliknya, jika penghasilan besar maka jumlah pajaknya juga besar (Maulida, 2018).

B. Jenis-jenis Pajak Pusat

1) PPh

Retribusi pemerintah diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penghasilan dan menghasilkan pendapatan dalam tahun pajak diperuntukkan untuk negara dan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab di kehidupan berbangsa dan bernegara. (Oktaviani, dkk., 2017). PPh dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak baik di Indonesia dan luar negeri (obyek pajak penghasilan) dan tarif PPh untuk perorangan berbeda dengan badan hukum (Oktaviani, dkk., 2017).

Badan usaha adalah sekumpulan orang atau modal yang menjadi suatu kesatuan dengan tujuan untuk melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha (www.kumparan.com, 22 Oktober 2022). Jenis badan sangat beragam, ada perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), asosiasi, firma, Yayasan, dan lainnya (www.kumparan.com, 22 Oktober 2022).

Tarif PPh yang berlaku di Indonesia (tarif progresif) tahun 2022 untuk Wajib pajak (WP) pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan yang tidak memiliki NPWP tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1
Tarif Pajak

No	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	
		Ber NPWP	Tidak ber NPWP
1	Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5 %	6 %
2	Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00	15 %	18 %
3	Di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	25 %	30 %
4	Di atas Rp 500.000.000,00	30 %	36 %

Keterangan:

PKP= Penghasilan persih pertahun – Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Definisi objek pajak penghasilan badan yaitu setiap tambahan kemampuan keuangan yang diperoleh Wajib Pajak baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Tetapi, ada juga bentuk penghasilan yang tidak dikenakan PPh yaitu bantuan atau hadiah, subsidi, warisan, kompensasi tenaga kerja atau nonmoneter, dividen dan penghasilan lain yang ditentukan dalam UU PPh (www.kumparan.com, 22 Oktober 2022). Pajak penghasilan badan untuk tahun 2022 adalah 20%, lebih rendah dua persen dari tahun 2020 (www.kumparan.com, 22 Oktober 2022).

2) PPN

Pungutan yang dikenakan atas barang dan jasa yang dibeli Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (Wamad, 2022). Tarif PPN sebesar 11% dimulai tanggal 1April 2022, selisih 1 % dari tarif PPN sebelumnya.

3) PBB

Yaitu pajak negara atas bumi dan bangunan, diatur UU nomor 12 Tahun 1985, yang telah diubah dengan UU No.12 tahun 1994. Saat ini, PBB daerah pedesaan dan kota merupakan pendapatan suatu daerah yang diatur dalam UU No. 28 tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 per tahun 2010. Pemerintah menerapkan bahwa pembayaran PBB setiap tahun oleh individu dan masyarakat yang memperoleh manfaat dari status sosial ekonomi tertentu atau kepemilikan tanah dan bangunan (Leonard, 2022). Menurut UU tarif yang dibebankan sebesar 0,5 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) (Leonard, 2022) dan jumlah NJOP oleh MenKeu diputuskan setiap tiga tahun, diluar daerah tertentu yang mana diiputuskan setiap tahun berdasarkan perkembangan daerahnya (Leonard, 2022).

4) PPnBM

Adalah pajak penjualan atas impor barang mewah dan pengalihan barang mewah oleh badan usaha yang memproduksi barang yang bersangkutan di tempat usahanya atau tempat kerjanya di dalam daerah pabean. Tarif PPnBM dibebankan satu kali ketika barang mewah tersebut disuplai oleh perusahaan yang memproduksinya atau apabila barang tersebut diimpor. (Intaningyas dan Nurjanah, 2022). Adapun barang-barang yang termasuk barang-barang mewah adalah:

- Dibeli oleh yang memiliki penghasilan tinggi
- Dibeli masyarakat golongan tertentu
- Tidak termasuk kebutuhan primer
- Dibeli dengan tujuan menunjukkan kelas sosial, contoh membeli tas *high brand Gucci, Chanel*, dan seterusnya (Syahrans, 2022).

UU menyatakan bahwa tarif PPnBM sebesar 10% untuk terendah dan 20% untuk tertinggi. (Syahrans, 2022).

5) Bea Materai

Pajak yang dikenakan untuk dokumen terutang sejak saat dokumen tersebut sudah diberikan tanda tangan oleh pihak yang memiliki kepentingan / diberikan ke pihak lain apabila dokumen tersebut dibuat oleh satu pihak. Adapun dokumen yang terkena bea materai adalah:

- 1) Surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat untuk digunakan sebagai bukti fakta atau keadaan dalam tindakan perdata.
- 2) Akta notaris termasuk salinannya.
- 3) Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkapannya
- 4) Surat pemberitahuan penerimaan uang, surat pemberitahuan bahwa uang telah dihitung atau dipindahkan ke rekening bank, surat berisi laporan saldo rekening di bank, surat berisi pernyataan bahwa semua atau sebagian utang telah dibayar atau dipertanggungjawabkan
- 5) Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep.
- 6) Surat dimanfaatkan menjadi alat justifikasi dalam sidang yang diselenggarakan Pengadilan.

Gambar 1
Bea Materai



Contoh menghitung PPh:

Ratna pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya dengan memperoleh gaji sebulan Rp6.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Retto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Retto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Berapa PPh bulan Januari ?

Jawab:

A. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap - Gaji Bulanan					
Gaji sebulan					Rp 6.000.000
Pengurangan :					
Biaya Jabatan (5% xRp 6.000.000)	Rp	300.000			
Iuran Pensiun	Rp	100.000		Rp	400.000
Penghasilan Neto sebulan				Rp	5.600.000
Penghasilan Neto setahun (x 12 bulan)				Rp	67.200.000
PTKP setahun :					
- untuk diri sendiri	Rp	54.000.000			
- tambahan WP kawin	Rp	4.500.000		Rp	58.500.000
Penghasilan Kena Pajak setahun				Rp	8.700.000
PPh Pasal 21 terutang :					
5% x Rp 8.700.000,00	= Rp	435.000			
PPh Pasal 21 sebulan					
Rp 435.000,00 : 12	= Rp	36.250			

Contoh menghitung PPN:

Pengusaha Kena Pajak (PKP) A menjual tunai Barang Kena Pajak (BKP) seharga Rp10.000.000,-

Maka berapakah PPN terutang PKP A?

Jawab:

$$\begin{aligned} \text{PPN terutang} &= \text{Tarif PPN} \times \text{Harga BKP} \\ &= 11\% \times \text{Rp}10.000.000 \\ &= \text{Rp}1.100.000,- \end{aligned}$$

PPN sebesar Rp 1.100.000 ini merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PKP A, yang akan disetor ke pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

Contoh menghitung PBB:

Sebuah rumah memiliki luas tanah 100 m² dan luas bangunan 80 m². Harga dasar PBB di wilayah tersebut adalah Rp1.000/m² dan tarif PBB sebesar 0,5%. Hitunglah besarnya PBB yang harus dibayar untuk tahun ini? (Rumus PBB = NJOP x tarif PBB)

Jawab:

- 1) Hitung NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)
 $= (\text{luas tanah} + \text{luas bangunan}) \times \text{harga dasar PBB}$
 $= (100 \text{ m}^2 + 80 \text{ m}^2) \times \text{Rp}1.000/\text{m}^2 = \text{Rp}180.000$
- 2) Hitung PBB, yaitu $= \text{NJOP} \times \text{tarif PBB}$
 $= \text{Rp}180.000 \times 0,5\% = \text{Rp}900,-$

Jadi, besarnya PBB yang harus dibayar untuk tahun ini adalah sebesar Rp900,-

Contoh menghitung PPnBM:

Robert merupakan seorang pengusaha batu bara, lalu ia ingin membeli mobil sport mewah Ferari dengan harga Rp1.000.000.000,-. Berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), mobil Ferari tersebut terkena tarif PPnBM sebesar 40% dan tarif PPN 11%. Lalu berapakah uang yang harus dibayar oleh Robert untuk membawa mobil tersebut ke Indonesia?

Jawab:

$$\begin{aligned} 1) \text{ Hitung PPnBM mobil Ferari} &= \text{Tarif PPnBM} \times \text{Harga Mobil} \\ &= 40\% \times \text{Rp}1.000.000.000 \\ &= \text{Rp}400.000.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \text{ Hitung PPN mobil Ferari} &= \text{Tarif PPN} \times (\text{Harga Mobil} - \text{PPnBM}) \\ &= 11\% \times (1.000.000.000 - \text{Rp}400.000.000) \\ &= 11\% \times \text{Rp}600.000.000 \\ &= \text{Rp}66.000.000 \end{aligned}$$

Jadi Robert harus membayar mobil Ferari adalah :
 $\text{Rp}1.000.000.000 + 400.000.000 + 66.000.000 = \text{Rp}1.466.000.000,-$

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Berpangkal dari persoalan dihadapi Mitra, maka Tim PKM terdiri mahasiswa dan dosen dari FEB Untar memberi tawaran solusi yaitu memberikan edukasi perpajakan melalui edukasi penjelasan dan memberikan pelatihan menghitung lima pajak pusat (PPh (Pasal 21), PPN, PBB, PPnBM) melalui pemberian contoh soal yang dijelaskan oleh tim PKM (mahasiswa). Selama pelatihan berlangsung, Mitra diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada tim PKM mengenai pemberian materi dan contoh-contoh latihan soal.

Tahapan metode yang digunakan adalah:

- 1) Diawali survey dan observasi kepada Mitra atas apa yang dibutuhkan Mitra.
- 2) Memaparkan teori atau konsep perpajakan dan jeni pajak pusat yang berlaku di Indonesia.
- 3) Memberikan gambaran bagaimana menghitung pajak pusat yang dikelola Pemerintah Pusat yaitu PPh (Pasal 21), PPN, PBB, PPnBM, dan Bea Materai.
- 4) Memberikan contoh soal perhitungan PPh (Pasal 21), PPN, PBB, PPnBM, disertai tanya jawab oleh Mitra untuk lebih memahami.
- 5) Mengevaluasi dengan memberikan contoh soal di papan tulis untuk Mitra kerjakan di depan kelas, untuk mengetahui pemahaman Mitra atas materi pajak yang telah diberikan sebelumnya.

Aktivitas PKM telah dilaksanakan melalui *luring* dengan mendatangi Mitra untuk mengajar di kelas, di hari Jumat 12 Mei 2023 sampai. Kegiatan PKM diawali dengan menyapa, mengucapkan salam, dan berkenalan dengan Mitra. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan maksud kedatangan Tim PKM ke sekolah, membagi materi PKM, menjelaskan isi materi, dilanjutkan memberi latihan bagaimana mengkalkulasi pajak pusat dengan didampingi Tim PKM

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM tim FEB diawali dengan kunjungan ke lokasi Mitra untuk bertemu pimpinan sekolah. Hasil dari wawancara dengan pimpinan sekolah diketahui bahwa siswa-siswi membutuhkan ilmu perpajakan untuk mereka ketika sudah bekerja nanti. Dengan demikian, tim PKM menawarkan kepada pimpinan sekolah untuk memberikan yaitu edukasi perpajakan dan juga memberikan pelatihan penghitungan pajak pusat. Kegiatan PKM telah dilakukan dengan lancar di hari Jumat, 12 Mei 2023 pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai, melalui *luring* atau mengajar

tatap muka kepada siswa-siswi kelas XI di kelas berjumlah 40 siswa. Kegiatan PKM diawali dengan perkenalan dengan Mitra, kemudian memberikan penjelasan materi perpajakan, dan di akhiri dengan memberikan latihan bagaimana menghitung pajak pusat yaitu PPh 21, PPN, dan PPnBM, sedangkan jenis pajak Bea Materai jumlah nominalnya sudah ditentukan oleh pemerintah, begitu juga jumlah nominal PBB, dimana masyarakat akan menerima SPPT PBB melalui email pribadi yang dimiliki oleh masyarakat.

Setelah selesai pemaparan materi, dilanjutkan memberikan contoh perhitungan PPN, PPh 21, PPnBM, dan PBB. Dan sesi selanjutnya adalah pemberian latihan kepada siswa-siswi yang didampingi oleh Tim PKM. Dengan bertujuan agar dapat menilai pemahaman mereka mengenai perpajakan secara teori dan perhitungan. Hasil yang diterima Mitra berupa ilmu yang dapat mereka terapkan di kehidupan sehari-hari, seperti PPh 21 dimana pekerjaan salah satu orang tua murid adalah wiraswasta, Mitra dapat membantu orang tuanya menghitung pajak penghasilan karyawan yang berkerja untuk orang tua mereka untuk dipungut dan disetor ke negara. Selain itu, Mitra menjadi tau betapa pentingnya Bea Materai dalam membuat perjanjian di mata hukum. Sedangkan hasil berkaitan dengan PPN, Mitra mulai menerapkan pengenaan PPN atas barang-barang yang dijual orang tua mereka di toko/ warung yang dimiliki orang tuanya. Dan untuk PBB, Mitra menjadi tau bahwa harga jual rumah yang ditempati Mitra dan keluarga minimal seharga Nilai Jual Objek Pajaknya/NJOP (jika akan dijual) yang tertera di SPPT PBB sehingga tidak ditipu calon pembeli.

Gambar 2

Aktivitas PKM



4. KESIMPULAN

Edukasi dan pelatihan penghitungan pajak pusat pada siswa/ siswi SMAN 20 Kabupaten Tangerang, selaku Mitra, diperlukan dengan alasan agar Mitra memperoleh wawasan dan ilmu mengenai perpajakan yang merupakan bagian dari mata pelajaran Ekonomi Akuntansi. Selain itu, Mitra juga mendapatkan ilmu bagaimana cara menghitung pajak pusat yang berlaku di Indonesia.

PKM dimulai dengan melakukan kegiatan survey diawal tahun, kemudian dilanjutkan dengan pemberian edukasi perpajakan dan pelatihan secara luring (mengajar di kelas). Pelatihan dilakukan secara *offline* dengan baik dan lancar oleh tim PKM, dan kedepannya Tim PKM memberikan rekomendasi kepada agar kegiatan PKM dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, dengan menawarkan kepada mitra topik-topik yang diperlukan selama mitra semester berikutnya.

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)

Tim PKM berikan pihak yang telah membantu terlaksananya aktivitas PKM yaitu Rektor, Dekan dan pimpinan FEB, LPPM, kepala sekolah dan tentunya siswa SMAN 20 Kabupaten Tangerang.

REFERENSI

- Herlinawati, Yanti. (2020). *Modul Pajak Ekonomi Kelas XI*. Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN.
- Intaningtyas, Anisyah &, Nurjanah, Risandy Meda. (2022, Juli 15). Jenis-Jenis Pajak yang Berlaku di Indonesia. MUC Surabaya. <https://konsultanpajaksurabaya.com/jenis-jenis-pajak-yang-berlaku-di-indonesia>.
- Jeven. (2021). Edukasi Perpajakan: Membangun Kesadaran Pajak Sejak SMA. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/6162f11c4c0e791c3760b7bc/Edukasi-Perpajakan:-Membangun-Kesadaran-Pajak-Sejak-SMA>
- Leonard, Boy. (2022, May 31). 6 Cara Menghitung PBB. Rumah.com. <https://www.rumah.com/panduan-properti/cara-tepat-menghitung-pbb-pajak-bumi-dan-bangunan-15318>.
- Maarif, Nurcholis. (2021, September 14). Setiap Tahun Bayar Pajak, Apa Sih Manfaatnya untuk Masyarakat?. Detiknews. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5723075/setiap-tahun-bayar-pajak-apa-sih-manfaatnya-untuk-masyarakat>
- Maulida, Rani. (2022, November 10). *Tarif PPh 21 2022: Lapisan Tarif dan Cara Menghitungnya*. Diperoleh dari <https://www.online-pajak.com/tarif-pph-21-2022-ini-lapisan-tarif-dan-cara-menghitungnya>.
- Oktaviani, Rachmawati Meita, Hardiningsih, Pancawati, & Srimindari, Ceacilia. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 21(2), 318-335. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i2.201>
- Syahrani, Rinaldi. (2022, April 30). *PPnBM Mobil Baru: Aturan hingga Syarat Diskon*. Diperoleh dari <https://www.qoala.app/id/blog/keuangan/administrasi/ppn-bm-mobil-baru/>.
- Undang Undang Nomor 28 tahun 2007, Pasal 1
- Wamad, Sudirman. (2022, Juni 27). Cara Menghitung PPN Terbaru 2022, Disertai Contohnya. Detiknews. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6149253/cara-menghitung-ppn-terbaru-2022-disertai-contohnya>
- (2022, Oktober 22). Berapa Tarif PPh Badan 2022? Ini Besarannya. Kumparan. <https://kumparan.com/berita-bisnis/berapa-tarif-pph-badan-2022-ini-besarannya-1z5pihZIHh/full>